



PUTUSAN
Nomor 2119 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

INA MALOMBASI, bertempat tinggal di Jalan Onta Baru Nomor 138, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang Kota Makassar;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding;

M e l a w a n

BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN THEOLOGIA INDONESIA TIMUR, berkedudukan di Jalan Baji Dakka Nomor 7 Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Mamakang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Nico Simen, S.H., 2. Dr. Titi S. Slamet, S.H., M.H., Para Advokat & Kurator kesemuanya berkantor di "Nico Simen & Titi S. Slamet" beralamat di Makassar, Jalan Rajawali Nomor 45, Makassar;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semasa hidupnya Borahima Daeng Tutu kawin dengan Hajerah Daeng Nenang dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Saleh Malombasi, almarhum Borahima Daeng Tutu telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1996 dan almarhum Hajerah Daeng Nenang meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1997;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saleh Malombasi yang satu-satunya keturunan atau anak Borahima Daeng Tutu kawin dengan Subaedah dan dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Ina Malombasi dan Nini Malombasi, almarhum Saleh Malombasi meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1974 dan almarhumah Subaedah meninggal dunia pada bulan Juni 1974;
3. Bahwa 2 (dua) diantara keturunan atau anak Saleh Malombasi hanya 1 (satu) orang yang hidup yaitu Ina Malombasi (Penggugat), sementara Nini Malombasi meninggal dunia sebelum kawin (tidak berketurunan);
4. Bahwa selain meninggalkan anak sebagaimana tersebut diatas, almarhum Borahima Dg. Tutu dan almarhum Hajerah Daeng Nenang meninggalkan pula Harta Benda berupa Tanah yang terletak di Jalan Baji Dakka Nomor 7 dahulu Kelurahan Sambung Jawa, sekarang Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Mamajang Kota Makassar;
5. Bahwa sesuai dengan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1959 yaitu Persil Nomor 43 DII, Kohir Nomor 745 C1, Petak Nomor 3 seluas $\pm 035^5$ Ha adalah tanah milik Kakek Penggugat yaitu Borahima Dg. Tutu yang dikuasai dan dinikmati serta dibangun gedung oleh Tergugat;
6. Bahwa selain dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, terdapat pula surat keterangan Obyek/Subyek Pajak yang menunjukkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Baji Dakka Nomor 7, dahulu Kelurahan Sambung Jawa, sekarang Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Mamajang Kota Makassar dengan persil Nomor 43 D11, kohir Nomor 745 C 1, Petak Nomor 3 seluas $\pm 035^5$ Ha adalah milik Kakek Penggugat yaitu Borahima Dg. Tutu;
7. Bahwa tanah milik Kakek Penggugat yaitu Borahima Dg. Tutu yang dikuasai dan dinikmati serta dibangun gedung Tergugat terletak di Jalan Baji Dakka Nomor 7, dahulu Kelurahan Sambung Jawa, sekarang Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Mamajang Kota Makassar seluas $\pm 035^5$ Ha dengan Kohir Nomor 745 C1, Persil Nomor 43 D11, Petak Nomor 3 dan sesuai peta rincik berbatas dengan masing-masing sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Borahima Dg. Tutu yang dikuasai oleh Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Baji Gau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Baji Dakka;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Borahima Dg. Tutu yang dikuasai oleh Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur;

8. Bahwa awal keberadaan Tergugat diatas tanah milik Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu hanya sebatas menyewa kepada Walikota Praja Makassar sesuai dengan surat Tergugat pada tanggal 24 Oktober 1953 Nomor 3758/III, persil surat tersebut adalah permohonan surat izin dan penyewaan tanah yang ditandatangani oleh B. Supit selaku sekretaris Yayasan Perguruan Theologia pada saat itu dan surat tersebut ditujukan kepada Walikota Praja Makassar, adapun bunyi surat tersebut adalah sebagai berikut:

Dengan banyak hormat;

- a. Surat permohonan izin membangun yang kami majukan kepada Tuan tertanggal 15 Juli 1953, yaitu untuk sebuah Internaat dan rumah- rumah tinggal di Sambung Jawa;
- b. Surat permohonan mengenai penyewaan tanah kepada Kota Praja tertanggal 26 Mei 1953 Nomor 3666/111;

Maka bersama ini kami mohon sudilah kiranya surat izin dan penyewaan tanah tersebut dibuat lalu dikirimkan kepada kami yang memohonnya;

9. Bahwa dikemudian hari Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu mengetahui tanah miliknya dipersewakan oleh Walikota Praja Makassar kepada Tergugat maka Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu mengajukan Gugatan pada tahun 1961 melalui Pengadilan Negeri Makassar kepada Pemda Kotamadya Makassar, namun Gugatan tersebut tidak dilanjutkan sampai tingkat Banding dan Kasasi karena terjadi Perdamaian antara Pemda Kotamadya Makassar dengan Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu sehingga Pemda Kotamadya Makassar mengeluarkan surat Keputusan tersebut mengembalikan tanah milik Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu yang dikuasai oleh Tergugat;

10. Bahwa surat keputusan Walikota Makassar Nomor K/30/VII/C/II/1968 menyatakan sebagai berikut:

- Pada point 1 surat Keputusan Walikota Makassar berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Empat persil lainnya (persil-persil Nomor 33 DII, 34 DII dan 43 DII) tetap dalam penguasaan pemerintah Kotamadya Makassar tanpa setahu ahli waris lainnya dengan istilah “afakecht”;
- e. Bahwa in-prinsip tanah empat persil lainnya tersebut Pemerintah Kota Makassar hanya menguasainya, berdasarkan tjtatan afgekecht itu pada Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Makassar;
- Pada Point 1 dan 2 surat Surat Keputusan Walikota Makassar Memutuskan sebagai berikut:
 1. Terhitung mulai tanggal surat keputusan ini menyatakan bahwa tanah persil Nomor 43 D11 yang luasnya 0,315 ha yang sebelum keluarnya surat keputusan ini Pemerintah Kotamadya Makassar menjerahkan kembali kepada Ahli Waris (Borahima Dg. Tutu);
 2. Hubungan sewah menjewa tanah antara Jajasan Theologia Makassar dengan Pemerintah Kotamadya Makassar, terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini beralih kepada pemilik tanah tersebut yaitu Borahima Dg. Tutu;
11. Bahwa setelah Pemda Kotamadya Makassar resmi mengembalikan tanah milik Kakek Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor K/30/VII/C/II/1968, maka ketika itu pulah Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu meminta kepada Tergugat agar tanah tersebut dikembalikan kepada Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu;
12. Bahwa setelah Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu berulang kali mendatangi Tergugat untuk meminta agar menyelesaikan obyek sengketa dengan cara mengembalikan atau membayar tanah tersebut namun Tergugat tetap mengulur-ulur waktu, dengan tidak adanya penyelesaian maka dibentuklah Panitia Penaksir Harga tanah Milik Borahima Daeng Tutu yang sedang dipakai oleh Yayasan Theologia pada tanggal 29 Februari 1968, dan Panitia Penaksir Harga Tanah masing-masing:

Ketua : Kepala Pemerintahan Kecamatan Mamajang;

Wakil Ketua : Atjo Arief;

Sekretaris : Abd.Hakim Beta (Kep. Ktr Pend. Masy Kecamatan Mamajang);

Anggota-anggota:

 1. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Makassar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dan Puterpra Kecamatan Mamajang;
3. Dan. Bimas Kecamatan Mamajang;
4. Dep. Penerangan RI Kecamatan Mamajang;
5. Kepala Lingkungan Sambung Jawa;

Bahwa pembentukan Panitia Penaksir Harga Tanah Milik Borahima Daeng Tutu atas permintaan Tergugat sendiri;

13. Bahwa setelah Panitia Penaksir Harga Tanah milik Borahima Daeng Tutu terbentuk maka pada hari itu juga melakukan rapat dan memutuskan sebagai berikut:

KEPUTUSAN PANITIA PENAKSIR HARGA TANAH MILIK BORAHIMA DAENG TUTU YANG SEDANG DIPAKAI OLEH YAYASAN THEOLOGIA

Membatja : 1. Surat Keputusan Wali Kota Madya Makassar tertanggal 27 Februari 1968 Nomor 50/A/VI/68 code 686/A/Vib;

2. Surat penawaran harga yang dikemukakan oleh pemilik tanah (Borahima Dg. Tutu) tertanggal 29 Februari 1968 yang ditujukan kepada Kepala Pemerintahan Ketjamatan Mamajang;

Mendengar : Saran-saran dan pendapat dari para peserta rapat yang dalam hal ini para anggota Panitia Penaksir;

Memperhatikan : Harga-harga tanah swasta baik yang dibeli oleh perorangan maupun oleh Badan-badan Sosial;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Harga Tanah milik Borahima Dg. Tutu atas tanah percil Nomor 43 D11 seluas 0,315 ha yang terletak dalam lingkungan Sambungdjawa Ketjamatan Mamadjang yang sedang dipakai oleh Jajasan Theologia ditaksir Rp700,00 (tudjuh ratus rupiah) per m 2;
2. Penjelesaian keuangannya dilaksanakan selambat-lambatnya sampai tanggal 15 Maret 1968 dihadapan Panitia Penaksir;

Keputusan ini mulai berlaku tanggal 29 Pebruari 1968;

Makassar, 29 Pebruari 1968

PANITIA PENAKSIR HARGA TANAH TERSEBUT.

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua

Sekretaris

Ttd

Ttd

(ABD. RASIJID DG. MATUTU)

(ABD. HAKIM BETA)

Kepala Pemerintah Ketj. Mamadjang

KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA;

1. Walikota Kepala Pemerintahan Umum Kota Madya Makassar;
2. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kota Madya Makassar;
3. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kota Madya Makassar;
4. IPEDA Kota Madya Makassar;
5. Kepala Pemerintahan Ketjamatan Mamadjang;
6. Dan Puterpra Ketjamatan Mamadjang;
7. DAN BIMAS Ketjamatan Mamadjang;
8. Kepala Lingkungan Sambungdjawa;
9. Masing-masing yang bersangkutan;
10. Arsip;

14. Bahwa setelah Panitia Penaksir Harga Tanah milik Borahima Daeng Tutu terbentuk dan sudah menetapkan harga tanah milik Borahima Daeng Tutu yang sedang dipakai oleh Tergugat maka Panitia Penaksir Harga Tanah milik Borahima Daeng Tutu menyurat kepada Walikota Kepala Daerah Makassar cq. Kepala Bahagian Pemerintahan Umum pada tanggal 2 Maret 1968 Nomor 86/8/i/1968, Perihal Surat Penaksir Harga Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara susunan dari Panitia Penaksir Harga Tanah Milik Borahima Dg. Tutu atas Tanah Percil Nomor 43 DII seluas 0,315 Ha dalam Lingkungan Sambungdjawa Ketjamatan Mamadjang yang sedang dipakai oleh Jajasan Thoelogia Makassar.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi dan seperlunya;

15. Bahwa setelah terbentuk Panitia Penaksir Harga Tanah milik Borahima Daeng Tutu pada tanggal 29 Februari 1968 dan telah ditetapkan pula harga tanah oleh Panitia Penaksir Harga Tanah pada tanggal 29 Februari 1968, Panitia menyurat kepada Walikota Kepala Daerah Makassar cq. Kepada Bahagian Pemerintahan Umum pada tanggal 2 Maret 1968, dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penaksir Harga Tanah menyurat kepada Tergugat pada tanggal 27 Maret 1968, Nomor 149/222/i, perihal Nota Dinas yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan hormat;

Kiranya Sdr. Datang ke Kantor Ketjamatan Mamadjang pada:

1. Hari/Tanggal : Kamis/28 Maret 1968;
2. Djam : 09.00 pagi;

Untuk penjelesaian pembayaran Tanah yang ditempati oleh Bangunan Perguruan Theologia;

16. Bahwa setelah Tergugat menerima surat Panitia Penaksir Harga Tanah Milik Borahima Daeng Tutu tertanggal 27 Februari 1968 Nomor 149/22/I, maka Tergugat membalas surat tersebut pada hari itu juga yaitu tanggal 27 Maret 1968 dengan Nomor Surat 118/M/68, dan surat tersebut ditandatangani oleh DS. C.L. Manuputty Manusama yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan Hormat,

Membalas surat sdr. tsb diatas, maka kami minta dengan hormat, kiranya penjelesaian pembayaran tanah yang dimaksudkan oleh saudara itu kami serahkan kepada Kotapradja melalui bahagian/urusan penetapan harga;

Kami sampai kini sementara menunggu kabar dari Kotapadja, supaya hal-hal yang perlu untuk penjelesaian tanah itu dapat diatur dengan baik dan melalui prosedur hukum yang berlaku;

Oleh karena itu kami sangat harapkan, supaya djangan sdr. berhubungan langsung dengan kami, sama seperti djuga tidak akan berhubungan langsung dengan saudara. melainkan dengan kotapradja;

17. Bahwa setelah Tergugat menyurat kepada Panitia Penaksir Harga Tanah Milik Borahima Daeng Tutu pada tanggal 27 Maret 1968 dengan Nomor Surat 118/M/68 yang ditandatangani oleh DS. C.L. Manuputty Manusama, maka Panitia Penaksir Harga Tanah kembali menyurat kepada Tergugat yaitu pada tanggal 28 Maret 1968 dengan bunyi surat sebagai berikut:

Menarik surat Sdra. Tertanggal 27 Maret 1968 Nomor 118/11/68, dengan ini diberitahukan sebagai berikut:

- I. Walikota/Kepala Daerah Kota Madya Makassar mengenai tanah peninggalan Leleng Bin Sahaka almarhum, telah melepaskan haknya

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengawas atas tanah tersebut sesuai dengan surat putusan Walikota Makassar yang tembusannya dikirim antara lain kepada: Thologia di Makassar;

II. Oleh karena pemilik tanah tersebut (achil waris) selalu mendesak kepada kami Pemerintah Ketjamatan Mamajang mengenai hal ichwalnya, maka terbentuklah Panitia Penaksir Harga Tanah khusus untuk itu pada tanggal 29 Februari 1968;

III. Dan sesuai dengan keputusan Panitia pada tanggal itu juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing anggota ialah harga Rp700,00 (tudjuh ratus ribu rupiah) per meter budjur sangkar (m²) (*vide surat* Panitia tertanggal 29 Februari 1968).

IV. Olehnya itu diminta kepada saudara datang kekantor Ketjamatan Mamajang untuk membidjarakan persoalan tersebut setjara baik, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

18. Bahwa setelah Panitia Penaksir harga tanah milik Borahima Daeng Tutu berusaha untuk menyelesaikan tanah tersebut antara Tergugat dengan Kakek Penggugat, namun Tergugat terus menerus mengelak bahkan tidak memperlihatkan etika baik untuk menyelesaikan tanah tersebut, sementara Tergugat sudah melupakan suratnya yang tertanggal 24 Oktober 1953 Nomor 3758/111, perihal Surat Izin dan penyewaan tanah yang ditandatangani oleh B. Supit;

19. Bahwa setelah tidak ada penyelesaian atau tidak ada pembayaran harga tanah antara Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu dengan Tergugat, maka sejak itu Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu terus menerus mendatangi Tergugat untuk menagih sewa tanah dan harga tanah, namun Tergugat tidak pernah menyelesaikan sampai dengan meninggalnya Borahima Daeng Tutu atau Kakek Penggugat;

20. Bahwa setelah Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu meninggal dunia pada tahun 1996, maka tanah tersebut sewanya mulai dipersoalkan dan ditagih kembali oleh Penggugat (Ina Malombasi) selaku satu-satunya ahli waris Borahima Daeng Tutu, Namun upaya Penggugat (Ina Malombasi) tetap tidak berhasil, bahkan Tergugat atau badan pengurus Yayasan Sekolah Theologia Indonesia Timur menghindari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1996 atau \pm 28 tahun menagih sewa tanah dan harga tanah kepada Tergugat (Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) sepeserpun pembayaran sewa tanah dan harga tanah tidak ada, bahkan Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu telah mengeluarkan biaya untuk mengurus tanah (obyek sengketa) tersebut, namun sedikitpun tidak ada yang tersentuh dihati nuraninya Tergugat atau Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut, padahal jelas-jelas Surat Keputusan Walikota Makassar menyatakan bahwa hubungan sewa menyewa tanah antara Yayasan Theologia Makassar dengan pemerintah Kotamadya Makassar, terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini beralih kepada pemilik tanah tersebut yaitu Borahima Daeng Tutu dan keterangan dari Pihak Rektor Theologia Makassar cq. Ny. Ds. Manupuuty-Manusama (penyewa tanah) tentang kesediaannya untuk membeli tanah yang menjadi tuntutan Borahima Dg. Tutu yang digunakan tempat bangunan sekolah Theologia Makassar;
22. Bahwa setelah Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu meninggal dunia pada tahun 1996 maka sejak itu pula Penggugat (Ina Malombasi) mengurus sewa tanah dan obyek sengketa atau tanah tersebut sampai dengan tahun 2010 atau \pm 14 tahun belum ada penyelesaian atas tanah obyek sengketa, maka praktis Tergugat atau Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur sudah \pm 42 Tahun bersenang-senang diatas penderitaan Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu maupun kepada Penggugat (Ina Malombasi);
23. Bahwa selama \pm 42 Tahun Tergugat atau Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur bersenang-senang diatas penderitaan Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu maupun kepada Penggugat (Ina Malombasi), Tergugatpun telah menikmati hasilnya obyek sengketa atau tempat menimba ilmu para alumni-alumninya belum juga diselesaikan sampai sekarang. sementara alumni-alumninya telah mengabdikan kepada masyarakat;
24. Bahwa yang paling menyedihkan Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu pada saat jatuh sakit, dimana pada saat itu sangat membutuhkan dana untuk biaya pengobatan, namun Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutu tidak memiliki uang pada saat itu, sementara tanah miliknya yang dikuasai oleh Tergugat atau Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur ditawarkan untuk membeli obyek sengketa tersebut namun tidak ada jawaban, maka betul-betul tindakan Tergugat atau Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur pada saat itu tidak berprikemanusiaan karena Hak Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu untuk menggunakan dan memanfaatkan obyek sengketa tersebut terhalang oleh tindakan Tergugat atau Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur dan kini Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu telah meninggal dunia tanpa menikmati tanah miliknya, dilain pihak obyek sengketa tersebut dinikmati oleh Tergugat atau Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur karena mahasiswa yang menimba ilmu di Perguruan tersebut dipungut biaya;

25. Bahwa Penggugat sering ditelpon oleh Tergugat atau Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur, namun Tergugat setiap menelpon Penggugat, Tergugat selalu berpesan meminta kepada Penggugat datang dengan sendirinya atau tidak didampingi oleh siapa-siapa dan hal itu Penggugat turuti, namun setiap kali Tergugat bertemu dengan Penggugat, Tergugat selalu berubah-ubah jawabannya, terkadang mengakui obyek sengketa adalah milik Borahima Daeng Tutu, terkadang pula mengakui bahwa obyek sengketa adalah hasil pertukaran segitiga dan terkadang pula menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah *Verponding*;

Namun Tergugat atau Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur tidak mampu menunjukkan obyeknya yang dipertukarkan segitiga dan tidak mampu pula menunjukkan bukti-buktinya bahwa obyek sengketa adalah *Verponding*, sementara Penggugat setiap kali ada pertemuan Penggugat mampu menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya, bahwa bukti-bukti tersebut Penggugat telah menyerahkan foto copynya kepada Tergugat atau Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur dan telah menjelaskan pula bahwa tanah tersebut adalah tanah milik adat dengan Kohir Nomor 745 C1 Persil Nomor 43 D11, Petak Nomor 3, bukan tanah *Verponding*;

26. Bahwa pengakuan Tergugat atau Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur yang menyatakan obyek sengketa adalah hasil pertukaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segitiga dan obyek sengketa tersebut adalah tanah *Verponding*, seakan-akan Tergugat atau Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur Melupan Suratnya yang tertanggal 24 Oktober 1953,3758/III dengan persil Permohonan Penyewaan Tanah yang ditandatangani oleh B. Supit selaku sekertaris Yayasan Perguruan Theologia pada saat itu;

27. Bahwa akibat tindakan Tergugat atau Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur menguasai dan menikmati tanah milik Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu tanpa hak yang sah serta tidak mau membayar sewa tanah kepada Kakek Penggugat yaitu Borahima Daeng Tutu, maka Penggugat (Ina Malombasi) terhalang haknya untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sampai sekarang ini, maka wajar jika dalam perkara ini dimohon suatu pengenaan uang paksa (*dwongsom*) kepada Tergugat atau Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur yang jika diperhitungkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap secara tanggung renteng, sehingga wajar dan berdasarkan hukum jika Tergugat atau Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur dihukum untuk membayar kerugian tersebut karena Tergugat atau Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur memungut pembayaran kepada mahasiswanya yang menimba ilmu di perguruan Theologia Indonesia Timur;

28. Bahwa telah berkali-kali Penggugat berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, namun tetap tidak membawa hasil, maka tidak ada jalan lain lagi kecuali Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar;

29. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dalam sengketa ini, maka patut dan beralasan hukum sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa beserta Gedung Perguruan Theologia Indonesia Timur yang terdiri dari:

1. 2 (dua) gedung berlantai 2 (dua);
2. 1 (satu) gereja;
3. 11 (sebelas) rumah;

Yang terletak di Jalan Baji Dakka Nomor 7 Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Mamajang Kota Mamajang, Kota Makassar;

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Borahima Daeng Tutu;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas tanah obyek sengketa yang seluas $\pm 0,35$ Ha dengan Kohir Nomor 745 C1 Persil Nomor 43 D11, berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Borahima Dg. Tutu;
5. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik adat dengan Kohir Nomor 745 C1, Persil Nomor 43 D11, Petak Nomor 3 An. Borahima Dg. Tutu, bukan tanah *Verponding*;
6. Menyatakan bahwa Tergugat hanya penyewa atas obyek sengketa dari Walikota Praja Makassar sesuai dengan Surat Permohonan penyewaan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 1953 Nomor 3758/III yang ditandatangani oleh B. Supit selaku Sekertaris Yayasan Perguruan Theologia pada saat itu;
7. Menyatakan tindakan Tergugat atau Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur yang menguasai dan menempati tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat atau Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
9. Menghukum Tergugat atau Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum biasa dan luar biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum pula Tergugat atau Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Gugatan *A Quo Bersifat Prematur* :

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks., sekarang ini dengan obyek gugatan yaitu Tanah Rincik berupa Persil Nomor 43 D11 Kohir Nomor 745 C1, Nomor 3 seluas $\pm 035^5$ Ha, obyek tersebut oleh Penggugat didalilkan sebagai miliknya (*quad non*);

Bersama dengan itu, melalui Pengadilan Negeri Makassar telah diperiksa gugatan Penggugat (ic Ina Malombasi) atas obyek tanah yang sama yaitu:

- Perkara Perdata Daftar Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. (catatan: perkara-perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dan di tingkat banding, dan Penggugat ic. Ina Malombasi dikalahkan) dengan obyek tanah rincik Persil Nomor 43 D11 yang terletak dalam Lingkungan Sambungjawa (sekarang Kelurahan Karang Anyer), Kecamatan Mamajang, yang di atasnya berdiri bangunan-bangunan permanen milik Tergugat (*in casu* Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) dan;
- Perkara Perdata Daftar Nomor 158/Pdt.G/2009/PN Mks. (catatan: perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Penggugat ic. Ina Malombasi dikalahkan, dan saat ini tentu masih proses persidangan ditingkat banding) dengan obyek tanah rincik Persil Nomor 43 D11 yang terletak dalam Lingkungan Sambungjawa (sekarang Kelurahan Karang Anyer), Kecamatan Mamajang, yang di atasnya berdiri bangunan-bangunan permanen milik Tergugat (*in casu* Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur);

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara Perdata Daftar Nomor 176/Pdt.G/2009/PN Mks. (catatan: perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Penggugat ic. Ina Malombasi dikalahkan, dan saat ini tentu masih proses persidangan di tingkat banding) dengan obyek tanah rincik persil Nomor 43 D11 yang terletak dalam Lingkungan Sambungjawa (sekarang Kelurahan Karang Anyer), Kecamatan Mamajang, yang diatasnya berdiri bangunan-bangunan permanen milik Tergugat (*in casu* Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur);

Ke 3 (tiga) perkara gugatan perdata tersebut di atas adalah gugatan menyangkut hak kepemilikan, dan atas obyek perkara yang sama dengan perkara sekarang ini, semuanya masih dalam proses pemeriksaan Pengadilan;

Bahwa berhubung hak kepemilikan atas tanah rincik berupa persil Nomor 43 D11. Oleh Penggugat sendiri masih disengketakan di Pengadilan, maka Penggugat menurut hukum belum waktunya (prematur) untuk memperkarakan kembali tanah obyek perkara sekarang ini;

B. *Plurium Litis Consortium Exceptie*:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, karena masih ada pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, yaitu:
 1. TT VII AD *incasu* Kodam VII/Wirabuana;
 2. Pemerintah Kotapraja Makassar (kini Pemerintah Kota Makassar);
 3. Ahli waris Li'ling bin Sahaka bersaudara;

Bahwa hubungan hukum Tergugat (*ic.* Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) dengan tanah obyek gugatan adalah berdasarkan hasil pertukaran segitiga pada tanggal 18 Juli 1953 antara Tergugat dengan TT VII AD *in casu* Kodam VII/Wirabuana dan Pemerintah Kotapraja Makassar (kini Pemerinah Kota Makassar), sebagaimana yang dijelaskan kembali oleh Pangdam VII/Wirabuana cq. Aslog melalui surat Nomor B/1811/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 cq. Surat Genie Bangunan Angkatan Darat Territerium VII Nomor 448/G.18.4.1 tanggal 13 Maret 1953 (terlampir);

Bahwa dengan demikian TT VII AD *in casu* Kodam VII/Wirabuana dan Pemerintah Kotapraja Makassar (kini pemerintah Kota Makassar) adalah



pihak Ketiga yang erat kaitannya dengan obyek gugatan yang seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam perkara ini;

Selain dari pada itu, oleh karena Penggugat mendalilkan sebagai cucu, demikian selaku ahliwaris *plaatsvervulling* dari alm. Borahima Dg. Tutu, maka Penggugat bukan satu-satunya ahliwaris yang berhak atas warisan yang ditinggalkan alm. Borahima Dg Tutu (*quad non*) karena alm. Borahima Dg Tutu masih mempunyai ahliwaris lain yaitu Li'ling bin Sahaka bersaudara. Maka dengan tidak ditariknya subyek hukum Li'ling bin Sahaka bersaudara sebagai salah satu pihak dalam perkara ini berarti gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak;

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, menyatakan:

"Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum" *plurium litis consortium*, sehingga gugatan ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan *a quo* Adalah Gugatan Yang Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*);

1. Bahwa dalam posita gugatan butir 5 (halaman 2 surat gugatan) Penggugat nyatakan tanah sengketa yaitu Tanah Rincik berupa Persil Nomor 43 D11. Kohir Nomor 745 C1, petak Nomor Luasnya \pm 035 Ha;

Kemudian dalam posita gugatan butir 10 (halaman 4 surat gugatan) Penggugat mendasari bukti kepemilikan atas tanah sengketa dengan menunjuk point 1 dan 2 surat Keputusan Walikota Makassar yaitu:

"...Terhitung mulai tanggal surat Keputusan ini menyatakan bahwa tanah persil Nomor 43 D11 jang luasnya 0,315 ha jang sebelum keluarnya surat keputusan ini Pemerintah Kotamadya Makassar menjerahkan kembali kepada Ahli Waris (Borahima Dg. Tutu)";

Selanjutnya butir 4 (halaman 13 surat gugatan) Penggugat minta untuk dinyatakan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang seluas \pm 0,35 Ha;

Ada 3 (tiga) luas tanah sengketa yang dikemukakan Penggugat di dalam surat gugatan perkara ini yaitu:

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seluas $\pm 0,35$ Ha, *vide posita* gugatan butir 5 (halaman 2 surat gugatan);
- b. Seluas ± 315 Ha, *vide posita* gugatan butir 10 (halaman 4 surat gugatan);
- c. Seluas ± 035 Ha, *vide petitum* gugatan butir 4 (halaman 13 surat gugatan);

Mana diantara ketiga luasan tanah obyek sengketa (yang berbeda tersebut) yang di claim sebagai milik Penggugat? Sungguh tidak jelas!;

2. Bahwa jika berpatokan pada batas-batas tanah yang dinyatakan Penggugat *vide surat* gugatan, yaitu:

- Sebelah Utara Katanya dengan tanah milik Borahima Daeng Tutu yang dikuasai oleh Tergugat;
- Sebelah Timur Katanya dengan Jalan Baji Gau;
- Sebelah Selatan Katanya dengan Jalan Baji Dakka;
- Sebelah Barat Katanya dengan tanah milik Borahima Dg. Tutu yang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa merupakan hal yang sangat tidak jelas disini adalah pada batas sebelah Utara dan Barat tersebut dimana letak dari tanah milik Borahima Dg. Tutu itu berada? Dan atas dasar hukum apa Borahima Dg. Tutu dikatakan memiliki tanah pada batas-batas tanah *a quo*?;

Fakta itu menunjukkan betapa batas-batas tanah yang di claim Penggugat tidak jelas dan kabur;

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995, menyatakan:

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libels*) maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa oleh karena gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*), maka sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tersebut di atas, cukup alasan dan sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*);

D. Gugatan Penggugat Berpotensi Mengidap *Nebis In Idem*;

- Bahwa jika membaca petitum butir 4 dari surat gugatan, secara tegas Penggugat minta untuk dinyatakan sebagai pemilik satu-satunya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa (ic. Tanah Rincik berupa persil Nomor 43 D11). Dengan demikian gugatan Penggugat berpotensi mengidap *Nebis In Idem*;

Alasannya:

Sebagaimana ternyata bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini obyek gugatannya yaitu tanah rincik berupa Persil Nomor 43 D11 (Kohir Nomor 745 C1). Tetapi bersamaan dengan itu, melalui dengan Pengadilan Negeri Makassar telah di periksa dan diputus perkara lain atas obyek tanah yang sama yaitu perkara perdata Daftar Nomor 167/Pdt.G/2009/PN Mks., dengan obyek tanah rincik persil Nomor 43 D11 yang terletak dalam Lingkungan Sambungjawa (sekarang Kelurahan Karang Anyer), Kecamatan Mamajang, yang diatasnya berdiri bangunan-bangunan permanen milik Tergugat (*in casu* Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur), yang diajukan oleh Syawaluddin Bahtiar dan kawan-kawan. Perkara perdata Nomor 167/Pdt.G/2009/PN Mks., tersebut kini dalam proses banding di Pengadilan Negeri Makassar;

Bahkan jauh dari sebelum adanya gugatan perdata dalam perkara Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks. sekarang ini, gugatan kepemilikan atas tanah Rincik berupa Persil Nomor 43 D11 telah diperkarakan oleh para ahliwaris (*in casu* cucu-cucu) dari alm. Ishak (Sahaka) yaitu Borahima Dg. Tutu bersaudara, dikenal dengan perkara perdata Nomor 126/1971, dan telah diputus pada tanggal 25 November 1971. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor 126/1971 tersebut terbukti bahwa persil Nomor 43 D11 (Kohir Nomor 745 C1/obyek gugatan dalam perkara sekarang ini) telah pernah diperkarakan oleh alm. Borahima Dg. Tutu bersaudara;

Dua gugatan perkara perdata tersebut di atas adalah gugatan menyangkut hak kepemilikan;

Dengan demikian gugatan Penggugat sekarang ini sangat berpotensi mengidap *Nebis in Idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi bersifat *mutatis mutandis* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat *vide* surat gugatan, kecuali yang membenarkan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan dalam perkara ini;
- Adalah sama sekali tidak benar, jika dikatakan tanah obyek perkara (*ic* Tanah persil Nomor 43 D11, Kohir Nomor 745 C1) yang dahulu terletak di Kelurahan Sambungjawa, sekarang Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai milik kakek Penggugat yang bernama Borahima Dg Tutu (Borahima Dg. Tutu);
- Bahwa tanah obyek perkara telah dimiliki dan dikuasai Tergugat secara terus menerus selama 56 (lima puluh enam) tahun lamanya, tanpa gangguan dan pernyataan keberatan dari siapapun juga;
- Bahwa Tergugat telah membangun gedung-gedung permanen diatas tanah obtek perkara juga tanpa adanya gangguan dan komplein dari siapapun juga;
- Bahwa dipastikan Penggugat akan sulit menjawab pertanyaan, mengapa setelah Tergugat menguasai fisik tanah obyek perkara selama 56 tahun dan telah membangun bangunan-bangunan permanen diatasnya, tiba-tiba baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan dengan menyatakan tanah tersebut miliknya;
- Apakah selama 56 tahun itu Penggugat berdomisili di luar Negeri;
- Bahwa adalah dalil yang sangat naif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang menyatakan selama 56 tahun itu Tergugat menguasai tanah obyek perkara secara tanpa hak;
- Bahwa Tergugat membantah kebenaran dari surat tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 16 Februari 1959 yang dijadikan alas hak kepemilikan Penggugat dalam perkara ini. Bagaimana mungkin diatas tanah ex milik Barat yaitu ex *Eigendom Verponding* 2547 yang kemudian menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara kemudian menjadi obyek pendaftaran Tanah Rincik (tanah adat);
Adalah tidak benar jika dikatakan Tergugat menyewa tanah kepada Pemda Kotamadya Makassar. Sungguh tidak logis kalau Tergugat harus menyewa tanah sendiri. Apalagi sejak semula tidak pernah ada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat (atau dengan siapapun juga) untuk melakukan pengikatan hukum sewa menyewa berkenaan tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1548 BW menentukan sebagai berikut:

Sewa menyewa, ialah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenaikan dari sesuatu barang, selama satu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya;

Bahwa sekarang bagaimana Penggugat (satu siapapun juga) bisa menyerahkan kenikmatan atas tanah cedera kepada Tergugat, sedangkan kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut masih dipersengketakan di Pengadilan;

Apalagi antara Tergugat dengan Penggugat (atau dengan siapapun juga) tidak pernah di buat dan ditandatangani satu perjanjian sewa menyewa dengan obyek tanah cedera, sedangkan sewa menyewa adalah termasuk ranah hukum Perjanjian. Berarti Tergugat tidak pernah bersepakat dengan Penggugat (atau dengan siapapun juga) baik menyangkut obyek barang yang mau disewa, lamanya waktu sewa, dan berapa harga sewanya (1548 BW);

Tidak pernah sekalipun Tergugat terima tagihan pembayaran uang sewa dari alm. Borahima Daeng Tutu, dan atau dari Penggugat tentang sewa menyewa dan uang sewa tersebut barulah muncul untuk pertama kalinya didalam gugatan-gugatan yang diajukan Penggugat. Sebelumnya itu tidak pernah ada yang mengangkat tentang soal itu;

Bahwa tidak benar sama sekali jika dikatakan Kakek Penggugat (alm. Borahima Dg. Tutu) memiliki surat keterangan obyek/subyek pajak diatas tanah obyek sengketa. Karena secara resmi Pemerintah telah tetapkan Tergugat sebagai wajib pajak yang sah atas tanah obyek/subyek pajak, maka sudah pasti obyek (lokasi) tanahnya bukan pada tanah obyek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks. tanggal 25 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Borahima Daeng Tutu;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas tanah obyek sengketa yang seluas $\pm 0,35$ Ha dengan Kohir Nomor 745 CI Persil Nomor 43 DII, berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Borahima Dg Tutu;
4. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik adat dengan Kohir Nomor 745 CI, Persil Nomor 43 DII, Petak Nomor 3 An. Borahima Daeng Tutu, bukan tanah Verponding;
5. Menyatakan bahwa Tergugat hanya penyewa atas obyek sengketa dari Walikota Praja Makassar sesuai dengan Surat permohonan penyewaan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 1953 Nomor 3758/III yang ditandatangani oleh B. Supit selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Theologia pada saat itu;
6. Menyatakan tindakan Tergugat atau Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur yang menguasai dan menempati tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Terbanding/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya Nomor 386/PDT/2011/PT MKS tanggal 14 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Juli 2010 Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Januari 2012 dan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Januari 2012 dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 279/Srt.Pdt.G/2010/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2012 dan tanggal 19 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding yang pada tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Februari 2012 dan tanggal 2 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Keberatan Pertama:
 - Bahwa pada halaman 6 putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 386/PDT/2011/PT MKS tertanggal 14 Desember 2011 Hakim Pengadilan

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar membuat pertimbangan dalam putusannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari eksepsi Tergugat/ Pembanding pada poin A yang menyatakan gugatan Penggugat bersifat Prematur...;

Menimbang, bahwa dari bukti T.2, benar bahwa perkara *a quo* (perkara Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks.) dengan perkara Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks., baik subjek maupun obyeknya adalah sama dan terhadap perkara Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. tersebut telah dimohonkan Banding dimana putusan Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. tersebut telah di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PDT/2009/PT MKS tanggal 14 Januari 2010 dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, kuasa Pembanding telah mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 8 Februari 2010 hal ini sesuai dengan pernyataan resmi dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Februari 2010 (*vide bukti* T.1, lembaran terakhir);

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. tersebut masih dalam proses pemeriksaan tingkat Kasasi maka menurut hukum, perkara Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks. belum saatnya untuk diajukan ulang, untuk menghindari putusan yang saling timpang tindih...;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan yang amar mendasar dalam putusannya yang menyatakan:

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. tersebut masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi maka menurut hukum perkara Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks. belum saatnya untuk diajukan ulang, untuk menghindari putusan yang saling timpang tindih adalah tidak benar karena:

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. tertanggal 10 November 2008 tidak pernah dimohonkan kasasi oleh Termohon Kasasi (Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) maupun Pemohon Kasasi (Ina Malombasi);

Oleh karena tidak ada yang memohonkan kasasi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. baik Pemohon Kasasi (Ina Malombasi) maupun Termohon Kasasi (Badan Pengurus Yayasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Theologia Indonesia Timur), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi;

Sepanjang dalam persidangan pada Perkara Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks., Termohon Kasasi (Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) tidak pernah mengajukan bukti-bukti bahwa putusan Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. di mohonkan kasasi atau sementara dalam Proses pemeriksaan tingkat Kasasi;

Dengan tidak adanya proses pemeriksaan kasasi atas Putusan Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks., maka perkara Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks. tidak prematur atau sudah saatnya untuk diajukan Ulang dan tidak akan timpang tindih putusan karena tidak mungkin ada putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI atas Putusan Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks.;

Oleh karena terbukti kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks., masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi maka Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 386/PDT/2011/PT MKS tertanggal 14 Desember 2011 harus dibatalkan;

Majelis Hakim Yang Terhormat:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. tertanggal 10 November 2008 Pemohon Kasasi sebagai Pihak Penggugat dalam perkara tersebut sementara Termohon Kasasi sebagai Pihak Tergugat dalam perkara tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. di menangkan oleh Pemohon Kasasi dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dan seterusnya...;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. tertanggal 10 November 2008 dimohonkan banding oleh Termohon Kasasi dan Permohonan Banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi di

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar sesuai dengan Putusan Nomor 60/PDT/2009/PT MKS tanggal 14 Januari 2010 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut dan seterusnya...;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima dan seterusnya...;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan sendiri oleh Termohon Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PDT/2009/PT MKS tanggal 14 Januari 2010 dimohonkan Kasasi dan sampai saat ini masih dalam Proses Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung, namun Pemohon Kasasi (Ina Malombasi) tidak pernah menerima Memori Kasasi dari Termohon Kasasi (Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) dan begitu pula sebaliknya Pemohon Kasasi tidak pernah Menyatakan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PDT/2009/PT MKS, tidak pernah mengajukan Memori Kasasi maupun Kontra Memori Kasasi;
- Bahwa sesuai dengan pernyataan resmi dari Panitera Sekertaris Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Oktober 2010 yang menyatakan:

Putusan ini sesuai dengan aslinya di berikan kepada Penggugat/Terbanding (Ina Malombasi) atas permintaannya;

Terhadap putusan ini Tergugat/Pembanding (Yayasan Sekolah Tinggi Theologia) telah mengajukan upaya Hukum Kasasi pada tanggal 28 Februari 2010 dan tidak mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu yang di tetapkan Undang-Undang maka berkasnya tidak di kirim ke Mahkamah Agung sesuai surat Nomor W.22.U1/2439/HPDT/VIII/2010; Maka terbukti dalil-dalil Termohon Kasasi (Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) dalam Memori Bandingnya atas putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks. tertanggal 25 Juli 2011 yang menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PDT/2009/PT MKS tanggal 14 Januari 2010 masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Proses Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI tidak benar, selain tidak benar Termohon Kasasi bisa di kategorikan menempatkan keterangan palsu dalam Memori Bandingnya karena Termohon Kasasi menyatakan masih dalam Proses Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI, sementara Panitia Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar menyatakan berkas Kasasi tidak di kirim ke Mahkamah Agung karena Termohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi, dengan tidak di kirimnya berkas kasasi maka apa yang di Proses di Mahkamah Agung?;

- Bahwa selain Pernyataan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar ada juga Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Januari 2012 Nomor W.22.U.1/27/HPDT/I/2012 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa:

Yang di mohonkan Kasasi, tidak kami teruskan ke Mahkamah Agung RI karena tidak memenuhi syarat formal, Pemohon Kasasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang tidak mengajukan Memori Kasasi;

Maka sangat jelas dan nyata bahwa apa yang telah di kemukakan oleh Pemohon Kasasi (Ina Malombasi) dalam Kontra Memori Bandingnya pada halaman 3 menyatakan bahwa Pembanding (Termohon Kasasi) tidak mengajukan Memori Kasasi, jika Memori Kasasi dan Kontra Memori tidak ada apa yang di proses di Mahkamah Agung dan putusan apa yang di tunggu dari Mahkamah Agung;

Oleh karena itu seharusnya Kuasa Hukum Termohon Kasasi yaitu Nico Simen, S.H., dan Dr. Titi S. Slamet, S.H., M.H., tidak menyatakan dalam Memori Bandingnya bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PDT/2009/PT MKS, tanggal 14 Januari 2010 masih dalam Proses Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung di Jakarta karena Pemohon Kasasi (Ina Malombasi) sangat yakin bahwa Kuasa Hukum Termohon Kasasi yaitu Nico Simen, S.H., dan Dr. Titi S. Slamet, S.H., M.H., mengetahui syarat Formal Kasasi yang telah di tentukan oleh Undang-Undang yaitu tenggang waktu menyatakan Kasasi dan tenggang waktu mengajukan Memori Kasasi dan Pemohon Kasasi (Ina Malombasi) yakin pula bahwa Kuasa Hukum Termohon Kasasi mengetahui bahwa apa bila Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi maka Permohonan

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi tersebut tidak memenuhi syarat Formal yang ditetapkan Pasal 47 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung maka berkas Kasasi tidak di kirim ke Mahkamah Agung dan apabila tidak ada berkas yang di kirim ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah, maka Mahkamah Agung tidak memproses perkara tersebut;

Maka dengan ini semakin jelas dan nyata kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bahwa oleh karena Putusan Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. tersebut masih dalam Proses Pemeriksaan tingkat Kasasi, sementara Putusan Nomor 74/Pdt.G/2008 PN Mks. adalah putusan Pengadilan Negeri Makassar di lain Pihak Termohon Kasasi (Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) menyatakan dalam Memori Bandingnya bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PDT/2009/PT MKS, tanggal 14 Januari 2010 masih dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI di Jakarta, sementara berkas Kasasi tersebut tidak di kirim ke Mahkamah Agung karena Termohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi sampai dengan batas waktu yang di tetapkan Undang-Undang, maka menurut Hukum perkara Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks. sudah saatnya untuk diajukan Ulang, dan tidak akan saling timpang tindih putusan karena tidak mungkin ada putusan Mahkamah Agung RI;

2. Keberatan Kedua:

- Bahwa pada halaman 6 dan 7 putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 386/PDT/2011/PT MKS tertanggal 14 Desember 2011, Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membuat pertimbangan dalam putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan eksepsi poin B dari Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak lengkap atau kurang pihak, karena masih ada pihak yang tidak dilibatkan yaitu:

- Kodam VII/Wirabuana;
- Pemerintah Kota Makassar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhli Waris Li'ling bin Sahaka bersaudara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding keberadaan Tergugat/Pembanding menguasai obyek sebatas menyewa dari Walikota Praja Makassar sehingga dengan demikian keberadaan Tergugat/Pembanding menguasai obyek mempunyai hubungan hukum yang sangat erat dengan Walikota Praja Makassar (Pemerintah Kota Makassar);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Eksepsi point B dari Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak lengkap atau kurang pihak, karena masih ada pihak yang tidak di libatkan, yaitu:

- Kodam VII/Wirabuwana;
- Pemerintah Kota Makassar;
- Akhli waris Li'ling bin Sahaka bersaudara, adalah tidak benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru karena:

Pemohon Kasasi (Ina Malombasi) tidak ada hubungan hukum dengan:

- Kodam VII/Wirabuwana;
- Pemerintah Kota Makassar;
- Akhli Waris Li'ling bin Sahaka;

Termohon Kasasi sendiri mengaku dalam Memori bandingnya bahwa:

Tergugat/Pembanding mempunyai sebidang tanah *Eigendom Verponding* seluas 18.300 m² yang diatasnya terdapat 3 (tiga) Unit Rumah ex Peninggalan Belanda yang berbatasan dengan (kini) Jalan Andi Mappaodang Makassar;

Pengakuan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi mempunyai sebidang tanah *Eigendom Verponding* seluas 18.300 m² yang diatasnya terdapat 3 (tiga) unit Rumah ex Peninggalan Belanda yang berbatasan dengan (kini) Jalan Andi Mappaodang Makassar adalah tidak benar dan tidak jelas karena *Eigendom Verponding* tersebut tidak disebutkan atas nama siapa dan batas-batas tanah *Verponding* tersebut tidak disebutkan, Termohon Kasasi hanya menyatakan berbatas dengan (kini) Jalan Andi Mappaodang sementara Jalan Andi Mappaodang dengan Letak Obyek

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa $\pm 800 \text{ m}^2$ karena obyek sengketa yang seluas $\pm 3.550 \text{ m}^2$ atau 035⁵ Ha terletak di Jalan Baji Dakka dan sepanjang proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan atau tidak pernah mengajukan *Surat Verponding* atas tanah Obyek Sengketa tersebut;

- Kemudian Termohon Kasasi menyatakan dalam Memori bandingnya bahwa:

Selanjutnya dalam rangka Pembangunan Perumahan dan asrama (kini) Kodam VII Wirabuana, maka di lakukan Kesepakatan tukar menukar tanah oleh 3 (tiga) pihak:

1. Kodam VII Wirabuana cq. Ass Perbekalan TT.VII-AD dan kepala Genies Bangunan TT.VII-AD;
2. Pemda Kotamadya Makassar cq. Saksi Umum Kota Makassar, Ka.PU Kota Makassar dan Kepala Kadaster Makassar;
3. Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur (kini Tergugat);

Hasil Kesepakatan tanggal 16 Mei 1953 di tetapkan dalam Resume Proses verbal tukar menukar tanah yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah Milik Tergugat (Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) seluas 18.300 m^2 tersebut di tukar dan menjadi milik TT.VII.AD (kini Kodam VII Wirabuana);
- b. Tanah Kotapraja Makassar (kini Kota Makassar) yang digunakan oleh ALRI, yang juga seluas 18.300 m^2 di tukar dan menjadi milik Tergugat (Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur);
- c. Tanah milik TT.VII.AD seluas 46.550 m^2 sebahagiannya yakni seluas 23.800 m^2 di tukar dan menjadi milik Kotapraja (kini Kota Makassar);
- d. Tanah milik Dinas PU Kotapraja Makassar seluas 13.600 m^2 di tukar dan menjadi milik TT.VII.AD;
- e. Tanah milik TT.VII.AD seluas 13.600 m^2 ditukar dan menjadi milik Dinas PU Kotapraja Makassar, yang digunakan oleh RRI Makassar;

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat:

- Bahwa sesuai dengan Memori banding Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi menyatakan dalam rangka Pembangunan Perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Asrama (kini) Kodam VII Wirabuana maka di lakukan kesepakatan tukar menukar tanah oleh 3 (tiga) pihak;

1. Kodam VII Wirabuana cq. ASS Perbekalan TT.VII.AD dan Kepala Genies Bangunan TT.VII.AD;
2. Pemda Kotamadya Makassar cq. Seksi Umum Kota Makassar, Ka PU Kota Makassar dan Kepala Kadaster Makassar;
3. Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur (kini Tergugat sekarang Pembanding);

Hasil kesepakatan tanggal 16 Mei 1953 di tetapkan dalam Resume Proses verbal tukar menukar tanah yang di tandatangani oleh masing-masing pihak yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah Milik Tergugat, sekarang Pembanding (Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) seluas 18.300 m² di tukar dan menjadi milik TT/VII.AD (kini Kodam VII Wirabuana);

Pertanyaannya:

- Dari mana Tergugat, Pembanding, sekarang Termohon Kasasi memperoleh tanah seluas 18.300 m² dan apa alas haknya tanah tersebut, apakah tanah Negara atau tanah milik adat, dan di mana letak tanah yang seluas 18.300 m² serta berbatas dengan tanah siapa?;
- Dari mana TT.VII.AD (kini Kodam VII Wirabuana) memperoleh tanah dan alas hak apa yang di miliki TT.VII.AD (kini Kodam VII Wirabuana) serta terletak di mana dan berbatas dengan tanah siapa?;

- b. Tanah Kotapraja Makassar (kini Kota Makassar) yang di gunakan oleh ALRI yang juga seluas 18.300 m² di tukar dan menjadi tanah milik Tergugat, sekarang Pembanding (Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur);

Pertanyaannya:

- Terletak dimana tanah Kotapraja Makassar dan berbatas dengan tanah siapa serta alas hak apa yang di miliki sampai bisa di tukar dengan tanah milik Tergugat, Pembanding, sekarang Termohon Kasasi, dan tanah milik Tergugat/Pembanding, sekarang Termohon Kasasi di tukar dengan tanah Kotapraja terletak di mana dan berbatas

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012



dengan tanah siapa serta alas haknya apa, dan tanah tersebut apakah tanah Negara atau tanah milik adat;

- c. Tanah milik TT.VII.AD seluas 46.550 M² sebagiannya yakni seluas 23.800 m² di tukar dan menjadi tanah milik Kotapraja Makassar (kini Pemerintah Kota Makassar);

Pertanyaannya:

- Tanah milik TT.VII.AD yang seluas 46.550 m² terletak dimana dan berbatas dengan tanah siapa, serta alas hak apa yang dimiliki TT.VII.AD (kini Kodam VII Wirabuana), dan tanah tersebut apakah tanah Negara atau tanah milik adat;
- d. Tanah milik Dinas PU Kotapraja Makassar seluas 13.600 m² di tukar dan menjadi tanah milik TT.VII.AD (kini Kodam VII Wirabuana);

Pertanyaannya:

- Dimana letak tanah milik Dinas PU Kotapraja Makassar yang seluas 13.600 m² dan berbatas dengan tanah siapa, serta alas hak apa yang di miliki PU Kotapraja Makassar sampai ada pertukaran dengan TT.VII.AD (kini Kodam VII Wirabuana), dan tanah tersebut apakah tanah Negara atau tanah milik adat;
- e. Tanah milik TT.VII.AD (kini Kodam VII Wirabuana) yang seluas 13.600 m² ditukar dan menjadi milik Dinas PU Kotapraja Makassar, yang digunakan oleh RRI Makassar;

Pertanyaannya:

- Dimana letak tanah milik TT.VII.AD (kini Kodam VII Wirabuana) yang seluas 13.600 m² dan berbatas dengan tanah siapa, serta alas hak apa yang di milik TT.VII.AD (kini Kodam VII Wirabuana), dan tanah tersebut apakah tanah Negara atau tanah milik adat;

Dalil Tergugat/Pembanding, sekarang Termohon Kasasi sangat aneh karena menunjuk tanah milik Kotapraja Makassar dan tanah milik TT.VII.AD serta tanah milik Dinas PU Kotapraja Makassar dan tanah milik Tergugat sendiri, Pembanding sekarang Termohon Kasasi dan telah di lakukan tukar menukar, namun keempatnya tidak jelas dimana letak tanah tersebut, termasuk ke empatnya tidak jelas batas-batasnya, termasuk ke empatnya tidak jelas alas haknya apa atau bukti kepemilikannya berupa apa, dan sepanjang proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti-bukti kepemilikan tanah TT.VII.AD (kini Kodam VII Wirabuana), Kotapraja Makassar, Dinas PU Kotapraja Makassar, Termohon Kasasi sendiri, termasuk bukti tukar menukar tanah tidak pernah ada diajukan di persidangan oleh Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi;

Dan yang paling aneh lagi dalil memori banding, Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi adalah point d (Dinas PU Kotapraja Makassar) dan point e (TT.VII.AD atau Kodam VII Wirabuana) saling tukar menukar tanah yang luasnya sama masing-masing 13.600 m² namun letak yang ditukar dan yang menukar tidak jelas terletak dimana berada, tanah tersebut tidak jelas berbatas dengan tanah siapa, dan tidak jelas pula alas hak apa yang dimiliki, dan tanah tersebut apakah tanah Negara atau tanah milik adat;

Oleh karena itu tukar menukar tanah yang dilakukan oleh Kodam VII Wirabuana atau TT.VII.AD dan Kotapraja serta Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak ada hubungannya dengan Obyek sengketa karena Obyek Sengketa sangat jelas letaknya yaitu terletak di Jalan Baji Dakka Nomor 7, dahulu Kelurahan Sambung Jawa, sekarang Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kohir Nomor 745 CI, Persil Nomor 43 DII, Petak Nomor 3, seluas $\pm 035^5$ Ha atau ± 3.550 m² atas nama Kakek Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi yaitu Borahima Dg Tutu (sesuai bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7);

Dalil Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi menyatakan memori bandingnya:

Bahwa setelah selesai dilakukan tukar menukar tanah tersebut, kemudian pada tahun 1954 dilakukan lagi tukar menukar tanah, yaitu tanah milik Tergugat (Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) seluas 18.300 m² bekas Tanah Kotapraja Makassar yang digunakan ALRI di tukar lagi dengan tanah Kotapraja Makassar lainnya yang dikenal sebagai tanah *Eigendon Verponding* Nomor 2547 seluas 25.470 m². Dan tanah milik Tergugat seluas 18.300 m² tersebut diserahkan kembali kepada Dinas PU Kotapraja Makassar. Dengan demikian tanah milik Tergugat telah

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami 2 (dua) kali Penukaran, Pertama seluas 18.300 m² di tukar kepada TT.VII.AD/kini Kodam VII Wirabuana, dan kedua ditukar dengan tanah *Eigendom Verponding* Nomor 2547 seluas 25.470 m² yang di kuasai Kotapraja Makassar;

Oleh karena itu sesuai dengan pengakuan Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi dalam Memori Bandingnya bahwa pertukaran yang ke 2 (dua) kalinya antara Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi dengan tanah Kotapraja Makassar yang dikenal sebagai tanah *Eigendom Verponding* Nomor 2547 seluas 25.470 m², maka sangat jelas bahwa Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak memiliki tanah karena obyek sengketa bukan tanah *Eigendom Verponding* melainkan tanah milik adat dengan Kohir Nomor 745 CI, Persil Nomor 43 DII, Petak Nomor 3, seluas $\pm 035^5$ Ha atau ± 3.550 m², maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak punya tanah terbukti dengan surat Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 1953, Nomor 3758/III yang ditandatangani oleh B Supit selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Theologia pada saat itu dengan perihal Surat penyewaan tanah;

Bahwa pertukaran yang ke 2 (dua) kalinya antara Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi dengan tanah Kotapraja Makassar tidak jelas obyeknya dan tidak jelas batas-batasnya serta tidak jelas alas haknya dan sepanjang proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti-bukti atas obyek yang dimaksud dan tidak pernah pula mengajukan bukti-bukti di persidangan tentang tukar menukar tanah;

Bahwa dalil Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi yang menyatakan dalam Memori bandingnya bahwa:

Keanehan muncul/ketika tiba-tiba pihak Kotapraja Makassar (kini Pemkot Makassar) menyatakan bahwa diatas dan/atau didalam tanah lokasi *Eigendom Verponding* Nomor 2547 Surat Ukur tanggal 25 Agustus 1920 Nomor 137 yang telah diserahkan/dipertukarkan kepada Tergugat tersebut terdapat tanah rincik Persil Nomor 43 DII seluas 3.150 m² yang katanya milik Borahima Dg Tutu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keanehan yang muncul tiba-tiba melainkan Tergugat/Pembanding, sekarang Termohon Kasasi yang aneh karena selalu mendalilkan tukar menukar tanah yang tidak pernah terjadi dan tidak jelas obyeknya, seharusnya Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak mengingkari apa yang telah diusahakan pendahulunya atau pengurus Yayasan terdahulu yaitu menyewa tanah sesuai dengan Surat Permohonan Penyewaan tanah pada tanggal 24 Oktober 1953 Nomor 3758/III yang ditandatangani oleh B. Supit selaku Sekertaris Yayasan Perguruan Theologia pada saat itu (bukti P.12);

Bahwa pihak Kotapraja Makassar bukan tiba-tiba menyatakan bahwa di atas dan/atau di dalam lokasi tanah *Eigendom Verponding* Nomor 2547 yang telah diserahkan/dipertukarkan kepada Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tersebut, terdapat tanah rincik Persil Nomor 43 DII seluas 3.150 m² karena Kakek Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi yaitu Borahima Dg Tutu telah berjuang bahkan menggugat Pemerintah Kotapraja Makassar (kini Pemerintah Kota Makassar) setelah Kakek Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi mengetahui tanah miliknya di persewakan kepada Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi dan gugatan tersebut di daftar di Pengadilan Negeri Makassar dengan perkara Nomor 907/1961, namun gugatan tersebut tidak berlanjut sampai tingkat banding dan Kasasi karena terjadi Perdamaian antara Pemda Kotamadya Makassar (kini Pemerintah Kota Makassar) dengan Kakek Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi yaitu Borahima Dg. Tutu sehingga Pemda Kotamadya Makassar mengeluarkan surat keputusan Nomor K.30/VII/ C/II/1968 yang menyatakan sebagai berikut:

Pada poin 1 Surat Keputusan Walikota Makassar berbunyi sebagai berikut:

- d. Empat Persil lainnya (Persil-persil Nomor 33 DII.34.DII dan 43 DII) tetap dalam penguasaan Pemerintah Kotamadya Makassar tanpa setahu ahli waris lainnya dengan istilah "*afgelecht*";
- e. Bahwa in prinsip tanah empat persil lainnya tersebut Pemerintah Kotamadya Makassar hanya menguasainya, berdasarkan catatan *afgekecht* itu pada Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Makassar;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada poin 1 dan 2 Surat Keputusan Walikota Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini menyatakan bahwa tanah persil Nomor 43 DII yang luasnya 0,315 Ha yang sebelum keluarnya Surat Keputusan ini Pemerintah Kotamadya Makassar menyerahkan kembali kepada Ahli Waris (Borahima DG. Tutu);
2. Hubungan sewa menyewa tanah antara Yayasan Theologia Makassar dengan Pemerintah Kotamadya Makassar, terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini beralih kepada pemilik tanah tersebut yaitu Borahima Dg.Tutu; (bukti P.9);

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor K.30/VII/C/II/1968. Mengakui bahwa empat persil lainnya (Persil-persil Nomor 33.DII.34.DII dan 43.DII) hanya sebatas menguasainya, maka terbukti Pemda Kotamadya Makassar (kini Pemerintah Kota Makassar) tidak memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi;

Dengan adanya pengembalian tanah dari Pemerintah Kotamadya Makassar yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor K/30/VII/C/II/1968 kepada Kakek Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi yaitu Borahima Dg Tutu maka secara hukum antara Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dengan Pemerintah Kotamadya Makassar (kini Pemerintah Kota Makassar) sudah tidak ada hubungan hukum lagi;

Oleh karena itu sangat jelas dan nyata kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Eksepsi point B dari Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak lengkap atau kurang pihak;

Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi menyatakan dalam jawabannya maupun dalam Memori bandingnya bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi bukan satu-satunya Ahli Waris yang berhak atas warisan yang di tinggalkan almarhum Borahima Dg. Tutu karena almarhum Borahima Dg Tutu masih mempunyai ahli waris lain yaitu Li'ling binti Sahaka bersaudara adalah tidak benar;



Li'ling binti Sahaka bukan ahli waris dari Borahima Dg. Tutu melainkan Borahima Dg. Tutu adalah cucu dari Li'ling binti Sahaka karena Badollahi bin Sahaka dengan Li'ling binti Sahaka adalah bersaudara kandung, sementara Sahari Dg. Taring adalah anak dari Badollahi bin Sahaka dan Borahima Dg. Tutu adalah anak dari Sahari Dg. Taring;

Maka sangat jelas dan nyata bahwa Li'ling binti Sahaka bukan ahli waris dari Borahima Dg. Tutu melainkan Borahima Dg. Tutu adalah cucu dari Li'ling binti Sahaka, dan obyek sengketa adalah milik Borahima Dg. Tutu sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Kohir Nomor 745 CI, Persil Nomor 43 DII, Petak Nomor 3 seluas $\pm 035^5$ Ha atau $\pm 3.550 \text{ m}^2$;

Dan lagi pula Li'ling binti Sahaka tidak mempunyai ahli waris karena tidak pernah kawin sampai meninggal dunia, maka dengan demikian tidak ada alasan hukum untuk menempatkan Li'ling binti Sahaka sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi sudah lengkap;

Dengan demikian tidak ada alasan tidak alasan hukum untuk mengikut sertakan Li'ling binti Sahaka sebagai Pihak dalam perkara ini, oleh karena itu sangat jelas dan nyata kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Eksepsi poin B dari Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak lengkap atau kurang pihak;

3. Keberatan Ketiga:

- Bahwa pada halaman 7 putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 386/PDT/2011/PT MKS tertanggal 14 Desember 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membuat pertimbangan dalam putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti T.7 berupa Surat dari Kepala Zeni Kodam VII/Wirabuana tentang Penjelasan dan tanggapan status tanah Sekolah Tinggi Theologia Jalan Baji Dakka Makassar dimana dalam kesimpulan menyatakan tanah milik STT intim yang terletak di Jalan Baji Dakka merupakan eks tanah milik Kotapraja Makassar berasal dari Verp.2547 (ALRI) bukan eks milik TNI AD;

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana tanah milik STT intim tersebut muncul gugatan dari pihak lain merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar, namun bila di perlukan dapat melibatkan TNI AD cq. Kodam VII/Wirabuana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas untuk lengkapnya para pihak dalam perkara agar semua menjadi terang dan jelas maka pihak Pemerintah Kota Makassar, TNI AD cq. Kodam VII Wirabuana dan ALRI haruslah di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi Terggat/ Pembanding pada point A dan B diatas gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/ Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bahwa dari bukti T.7 berupa Surat dari Kepala Zeni Kodam VII/Wirabuana tentang penjelasan dan tanggapan status tanah Sekolah Tinggi Theologia Jalan Baji Dakka Makassar dalam kesimpulannya menyatakan tanah milik STT INTIM yang terletak di Jalan Baji Dakka merupakan eks tanah milik Kotapraja Makassar berasal dari Verp.2547 (ALRI) bukan Eks milik TNI AD adalah tidak benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru karena:

Bukti T.7 sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks. tertanggal 25 Juli 2011 pada halaman 39 bukti T-7 adalah surat Tugas Pengukuran Nomor 1169/2008, tertanggal 10 Desember 2008, bukan Surat Kepala Zeni Kodam VII/Wirabuana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar;

Bahwa selain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar keliru dalam pertimbangannya Surat tugas pengukuran dan Surat Kepala Zeni Kodam VII/Wirabuana bukan Surat bukti Kepemilikan tanah oleh karena itu tidak layak di pertimbangkan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan tanah milik STT INTIM yang terletak di Jalan Baji Dakka merupaka eks tanah milik Kotapraja Makassar berasal dari Verp.2547

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALRI) bukan eks milik TNI AD adalah tidak benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru karena:

Pemerintah Kotapraja Makassar sendiri tidak pernah mengakui tanah *Verponding* Nomor 2547 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor K/30/VII/C/II/1968, bahkan Walikota Makassar bukan hanya obyek sengketa yang seluas $\pm 035^5$ Ha atau ± 3.550 m², Persil Nomor 43 D.II diakui milik Kakek Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, tetapi Persil Nomor 33.DII, Persil Nomor 34 DII diakui pula Walikota Makassar milik Kakek Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi yang ada di sekitar obyek sengketa dan sepanjang proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak pernah dibuktikan *Verponding* tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas untuk lengkapnya para pihak dalam perkara agar semua menjadi terang dan jelas maka pihak Pemerintah Kota Makassar, TNI.AD cq. Kodam VII/Wirabuana dan ALRI harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru karena:

Pemerintah Kotamadya Makassar (kini Pemerintah Kota Makassar) sudah tidak ada hubungan hukum lagi karena tanah yang pernah dimohonkan penyewaan oleh Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi kepada Pemerintah Kotamadya Makassar pada tanggal 24 Oktober 1953 Nomor 3758/III yang ditandatangani oleh Sekretaris Yayasan Perguruan Theologia yaitu B. SUPIT sudah dikembalikan oleh Pemerintah Kotamadya Makassar (kini Pemerintah Kota Makassar) sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor K/30/VII/C/II/1968 kepada Kakek Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi (bukti P.9 dan P.12);

Maka dengan ini tidak ada alasan hukum untuk menempatkan Pemerintah Kotamadya Makassar (kini Pemerintah Kota Makassar) sebagai pihak dalam perkara ini karena selain Pemerintah Kotamadya Makassar (kini Pemerintah Kota Makassar) telah mengembalikan tanah

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa kepada Kakek Penggugat/Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi, Pemerintah Kotamadya Makassar (kini Pemerintah Kota Makassar) tidak pernah pula mengakui tanah *Verponding* Nomor 2547;

TNI.AD.cq. Kodam VII/Wirabuana dan ALRI tidak ada hubungan hukum dengan Kakek Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dan tanah milik TNI.AD.cq. Kodam VII/Wirabuana dan ALRI dan bukti tukar menukar tanah yang dijadikan bukti bukan Surat Penjelasan karena surat penjelasan bukan bukti Kepemilikan;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru karena gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi sudah sangat terang dan jelas serta sudah sangat lengkap;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan yang amat mendasar yang menyatakan bahwa putusan Nomor 74/Pdt/2008/PN Mks. tertanggal 10 November 2008 masih dalam proses Pemeriksaan tingkat kasasi, di lain pihak Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi menyatakan dalam memori bandingnya bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PDT/2009/PT MKS tanggal 14 Januari 2010 masih dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung;

Oleh karena itu selain pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar bertentangan dengan memori banding Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi, Tergugat/Pembanding sekarang Termohon kasasi tidak mengajukan memori Kasasi atas Putusan Nomor 60/PDT/2009 PT MKS tanggal 14 Januari 2010;

Dengan tidak mengajukan memori kasasi Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi maka permohonan Kasasi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal yang ditetapkan Pasal 47 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI; Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Putusannya Nomor 386/PDT/2011/PT MKS tertanggal 14 Desember 2011 terkesan dipaksakan karena musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 dan pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka;

Dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan, di lain pihak Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi sangat terang dan jelas serta sudah sangat lengkap, dan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon kasasi mampu membuktikan bahwa obyek sengketa adalah Tanah Milik Adat, Kohir Nomor 745.CI.Persil Nomor 43 DII, Petak Nomor 3 seluas $\pm 035^5$ Ha atau ± 3.550 m² atas nama Kakek Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi;

Itulah fakta atas tanah obyek sengketa yang sebenarnya, namun kemudian diputarbalik kejadiannya oleh Tergugat/Pembanding sekarang Termohon kasasi bahkan beberapa fakta di manipulasi oleh Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar melalui Putusan Nomor 386/PDT/2011/PT MKS tanggal 14 Desember 2011 tersebut telah mengabulkan eksepsi dari Pembanding, semula Tergugat (kini Pemohon Kasasi) dengan menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat (kini Termohon Kasasi) tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Bahwa terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Pemohon Kasasi amat sangat menghargai putusan Majelis Hakim Banding yang telah mempertimbangkan eksepsi *a quo*. Akan tetapi dengan selalu mengingat bahwa tujuan dan suatu proses penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah supaya segera tercipta kepastian hukum dan berakhirnya sengketa secara tuntas, maka Pemohon Kasasi terpenggil dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 386/PDT/2011/PT MKS tanggal 14 Desember 2011 tersebut;

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dari semula Pemohon Kasasi (*in casu* Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) telah tegaskan bahwa tidaklah benar! jika dikatakan tanah objek perkara (*in casu* Tanah Persil Nomor 43 DII, Kohir Nomor 745 CI) sebagai milik kakek Penggugat Asal (kini Termohon Kasasi) yang bernama Borahima Daeng Tutu (Borahima Dg. Tutu);
- Bahwa tanah obyek perkara tersebut adalah Tanah Negara *ex Eigendom Verponding* yang telah dimiliki dan dikuasai Tergugat Asal (kini Pemohon Kasasi) secara terns menerus selama 56 (lima puluh enam) tahun lamanya (*vide* keterangan kesaksian dibawah sumpah dari Saksi Julius Amping). Bahkan Pemohon Kasasi sebagai lembaga yang bergerak dibidang Pendidikan Tinggi Theologia telah membangun gedung-gedung kampus, asrama Mahasiswa, perumahan-perumahan Dosen dan Kapel yang berfungsi sebagai tempat ibadah, yang semuanya dibangun dalam bentuk bangunan permanen diatas tanah objek perkara, dan ketika dilakukan pembangunan tidak pernah ada gangguan dan/atau komplain dari siapapun juga (*ibid* kesaksian Saksi Julius Amping);

Hakim Kasasi yang terhormat,

- Bahwa sebelumnya perlu kiranya disampaikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini telah membuat pertimbangan putusan yang amat sangat keliru, bahkan tanpa dasar hukum dan tanpa dasar fakta dipersidangan! Dengan demikian *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukum *in casu* Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan Hukum Pembuktian. Alasannya:
 - Pada halaman 52 Putusan, Hakim Pengadilan Negeri Makassar membuat pertimbangan putusan yang salah sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dengan diajukannya surat bukti P.4 sampai dengan P.8 dimana dalam buku rincik objek sengketa persil Nomor 43 DII Kohir Nomor 745 CI petak Nomor 3 seluas \pm 035 Ha tercatat atas nama Borahima Dg Tutu, surat bukti tersebut membuktikan bahwa tanah sengketa bukanlah Tanah Negara tetapi adalah tanah adapt milik Borahima Daeng Tutu”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hal bukti surat Termohon Kasasi (Borahima Daeng Tutu) yaitu bukti P.4, P.5, P.6, P.7 & P.8 sama sekali tidak menjelaskan dan tidak membuktikan kalau OBJEK dari Persil Nomor 43 DII Kohir Nomor 745 C 1 petak Nomor 3 seluas ± 35 Ha. tersebut adalah tanah objek gugatan yang didalilkan Penggugat Asal dalam perkara ini!. Bahwa bukti rincik Persil Nomor 43 DII Kohir Nomor 745 C 1 petak Nomor 3 seluas ± 035 Ha. tersebut tidak pernah dilakukan pengukuran secara kadasteral sehingga bukti rincik *a quo* tidak membuktikan mengenai letak dan posisi suatu tanah tertentu;

Sekarang apa dasarnya *Judex Facti* (*in casu* Hakim Pengadilan Negeri Makassar) mempertimbangkan bahwa tanah objek sengketa (*in casu* tanah yang telah dikuasai Pemohon Kasasi selama 56 tahun dan diatasnya telah berdiri bangunan/gedung-gedung permanen milik Pemohon Kasasi) bukan Tanah Negara tetapi adalah Tanah Adat? Sedangkan didepan persidangan Penggugat Asli tidak ajukan bukti/tidak membuktikan kalau objek dari Persil Nomor 43 DII Kohir No 745 CI petak Nomor 3 seluas ± 035 Ha. adalah tanah objek sengketa sekarang ini;

Sebaliknya, guna membuktikan kalau tanah objek sengketa adalah Tanah Negara *ex Eigendom Verponding* (bukan Tanah Adat) maka di depan persidangan Pemohon Kasasi (Tergugat Asal) telah mengajukan bukti otentik yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang berstatus *ex Eigendom Verponding* 2547, Surat Ukur Tanggal 25-08-1920 Nomor 137 seluas 18.480 M2 tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar melalui surat Nomor 2033/300.7/73.71N111/09 Tanggal 13 Agustus 2009 (*vide* bukti T.8). Fakta hukum tersebut ditegaskan kembali berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah oleh Saksi Julius Amping dan Saksi Ahmad Rival (Sie.Permasalahan Tanah Pemkot Makassar). Dan saat ini tanah *ex Eigendom Verponding* Nomor 2547 dalam proses penerbitan Sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar berdasarkan permohonan hak oleh Pemohon Kasasi (*vide* bukti T.7);

Bahwa didepan persidangan Penggugat Asal tidak pernah mengajukan bukti-bukti pendukung (baik surat maupun saksi-saksi) untuk

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan kalau objek dari Persil Nomor 43 DII Kohir Nomor 745 CI petak Nomor 3 seluas \pm 035 Ha. terletak pada posisi di tanah objek gugatan yang didalilkannya dalam perkara ini. Sehingga pertimbangan putusan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa tanah sengketa bukanlah Tanah Negara tetapi adalah tanah adat milik Borahima Daeng Tutu, adalah pertimbangan yang bukan berdasarkan pada bukti hukum tetapi hanya berdasarkan pada dalil-dalil Penggugat Asal belaka;

Demikian pula pada halaman 52-53 Putusan *Judex Facti incasu* Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah membuat pertimbangan putusan salah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya surat bukti P.9 berupa surat keputusan Walikota Kepala Daerah Makassar Nomor K/30/VII/C/II/1968, dari surat tersebut dapat disimpulkan bahwa Borahima Daeng Tutu pernah bersengketa dengan Pemda Kota Makassar mengenai objek sengketa dalam perkara ini, obyek sengketa tersebut pernah disewakan oleh Pemda Kota Makassar kepada Tergugat tanpa sepengetahuan dari Borahima Daeng Tutu sebagai pemilik tanah”;

Mohon Perhatian:

Bukti P.9 juga tidak menjelaskan dan tidak membuktikan dimana letak lokasi tanah yang dimaksud di dalam Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor K/30/VII/C/11/1968 tersebut. Tidak jelas pula mengapa tiba-tiba pihak Yayasan Theologia Makassar (*in casu* Pemohon Kasasi) dilibatkan didalam Surat Keputusan Walikota Makassar tersebut, pada hal pihak yang bersengketa dalam Perkara Perdata Nomor 907 Tahun 1961 adalah Borahima Daeng Tutu Cs. (Penggugatnya) melawan Walikota Kepala Daerah Makassar (Tergugatnya);

Adapun pernyataan didalam bukti P.9 bahwa Pemohon Kasasi pernah menyewa tanah dari Walikota Kepala Daerah Makassar adalah pernyataan sepihak dari Walikota Kepala Daerah Makassar! tanpa didukung alat bukti lainnya apakah surat-surat maupun saksi-saksi;

Kenyataannya sudah lebih 56 (lima puluh enam) tahun Pemohon Kasasi (ic. Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) berada pada lokasi



tanah yang sekarang, dan tidak ada selebar bukti pun yang membuktikan kalau Pemohon Kasasi sebagai penyewa tanah sebagaimana pernyataan sepihak Walikota Kepala Daerah Makassar di dalam bukti P.9 tersebut. Fakta hukum ini menunjukkan pula bahwa jika Penggugat Asal (berdasarkan penafsirannya sendiri) merasa berkepentingan dengan tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar *a quo*, maka Walikota Makassar harus dilibatkan sebagai salah satu Tergugat utama dalam perkara ini (lihat eksepsi Pemohon Kasasi);

Mohon Perhatian:

Judex Facti in casu Hakim Pengadilan Negeri Makassar juga mempertimbangkan adanya perdamaian dalam sengketa antara Borahima Daeng Tutu dengan Pemda Kota Makassar sebagaimana tertulis didalam bukti P.9;

Menelaah isi dari bukti P.9 tersebut ditemukan fakta bahwa Perkara Perdata Nomor 907 Tahun 1961 ternyata telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan amar menolak gugatan penggugat. Artinya gugatan Borahima Daeng Tutu kepada Walikota Kepala Daerah Makassar ketika itu telah ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dan oleh sebab itu Borahima Daeng Tutu telah menyatakan banding. Sementara pihak Walikota Kepala Daerah Makassar sebagai pihak yang menang dalam perkara perdata tersebut;

Suatu keanehan disini, meskipun Walikota Kepala Daerah Makassar menang berperkara tetapi mengapa justru Walikota Makassar yang berinisiatif berdamai dengan Borahima Daeng Tutu. Dan anehnya lagi didalam isi materi perdamaian tersebut pihak Borahima Daeng Tutu sangat diuntungkan (pada hal kalah berperkara) dan perdamaian tersebut justru mau mengambil korban yaitu Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur *in casu* Pemohon Kasasi yang *nota bene* bukan pihak didalam Perkara Perdata Nomor 907 Tahun 1961 tersebut;

Apapun alasan yang dikemukakan Walikota Kepala Daerah Makassar didalam bukti P.9 tersebut tetap saja sesuatu yang *on logis* ketika Walikota yang memenangkan perkara kemudian mau berdamai dengan

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil gugatan Borahima Daeng Tutu pada hal seluruh dalil-dalil gugatan itu telah ditolak Pengadilan!. Dan semakin tidak logis lagi karena didalam perdamaian itu telah menyeret pihak Pemohon Kasasi yang bukan pihak didalam perkara Nomor 907 Tahun 1961 tersebut, kemudian secara sepihak dan arogan menyatakan tanah milik Pemohon Kasasi sebagai tanah milik Borahima Daeng Tutu dan secara sepihak pula menyatakan Pemohon Kasasi sebagai penyewa tanah tersebut!;

Ini tentu suatu konspirasi dan harus dibongkar oleh Mahkamah Agung R.I. sebagai supremasi hukum tertinggi di Indonesia demi keadilan dan kepastian hukum;

Mohon Perhatian:

Pada halaman 53 putusan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Negeri Makassar kembali membuat pertimbangan bahwa SK. Walikota (bukti P.9) tersebut adalah merupakan penegasan Pemerintah Kodya Makassar atas kepemilikan Borahima Daeng Tutu terhadap tanah sengketa, sekaligus membuktikan bahwa Pemohon Kasasi sebagai penyewa diatas tanah sengketa tersebut (*quod non*);

Pada hal bukti P.9 sama sekali tidak menjelaskan dan/atau membuktikan Persil Nomor 43 DII Kohir No, 745 CI petak Nomor 3 seluas \pm 035 Ha. terletak pada posisi di tanah objek gugatan yang di dalilkan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini. Adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta kesimpulan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bukti P.9 merupakan bukti kepemilikan Borahima Daeng Tutu terhadap tanah sengketa, karena telah terbukti sempurna bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah yang berstatus ex *Eigendom Verponding* 2547, Surat Ukur tanggal 25-08-1920 Nomor 137 seluas 18.480 M2 tercatat atas name Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar melalui surat Nomor 2033/300.7/73.71/VM/09 Tanggal 13 Agustus 2009 (vide bukti T.8);

Sebagaimana yang telah sama diketahui bahwa Hak *Eigendom* atau *Eigendom Recht* adalah "Hak Milik" yang diatur dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hak *Eigendom* merupakan hak kepemilikan keperdataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah yang terpenuh dan tertinggi yang dapat dimiliki. Terpenuh karena penguasaan hak atas tanah tersebut bisa berlangsung selamanya, dapat diteruskan (wariskan). Tertinggi karena hak atas tanah ini tidak dibatasi jangka waktu (*vide* Pasal 570 BW). Dan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* PMA Nomor 2 Tahun 1960 *juncto* Keppres Nomor 32 Tahun 1979, tanah *Eigendom Verponding* menjadi tanah yang dikuasai Negara (Tanah Negara) dan oleh Negara diberikan prioritas untuk mendapatkan status Hak Milik kepada siapa yang secara fakta menguasai tanah tersebut dan/atau siapa yang memiliki bangunan-bangunan di atas tanah tersebut. Bahwa berdasarkan bukti T.7 terbukti sempurna bahwa saat ini *in casu* tanah ex *Eigendom Verponding* Nomor 2547 dalam proses penerbitan Sertipikat Hak oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar berdasarkan permohonan hak oleh Pemohon Kasasi; Juga bukti P.9 menurut hukum tidak bisa dijadikan dasar dan/atau dijadikan bukti katanya adanya hubungan hukum sewa-menyewa antara Pemohon Kasasi dengan Penggugat Asal menyangkut tanah objek sengketa. Sungguh tidak logis kalau Pemohon Kasasi harus menyewa tanah sendiri. Apalagi sejak semula tidak pernah ada kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Penggugat Asal (atau dengan siapapun juga) untuk melakukan pengikatan hukum sewa-menyewa berkenaan tanah sengketa!;

Pada hal, hubungan hukum sewa-menyewa adalah perjanjian dan kehendak bebas antara 2 (dua) pihak, pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Hubungan hukum sewa-menyewa bukan terjadi karena kehendak sepihak yang dinyatakan oleh pihak ketiga!.

Pasal 1548 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur dan menentukan sebagai berikut:

“Sewa menyewa, ialah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”;

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang, bagaimana mungkin Penggugat Asal (atau siapapun juga) bisa menyerahkan kenikmatan atas tanah cedera kepada Pemohon Kasasi? sedangkan kepemilikan Penggugat Asal atas tanah tersebut sampai hari ini masih diperjuangkan di Pengadilan?.

Apalagi antara Pemohon Kasasi dengan Penggugat Asal (atau dengan siapapun juga) tidak pernah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian sewa-menyewa dengan objek tanah cedera, sedangkan sewa-menyewa adalah termasuk ranah Hukum Perjanjian. berarti Pemohon Kasasi tidak pernah bersepakat dengan Penggugat Asal (atau dengan siapapun juga) baik menyangkut objek barang yang man disewa, lamanya waktu sewa, dan berapa harga sewanya (*vide* pasal 154813W);

Bahwa tidak pernah sekalipun Pemohon Kasasi terima tagihan pembayaran uang sewa dari alm. Borahima Daeng Tutu! dan/atau dari Penggugat Asal. Tentang sewa-menyewa dan uang sewa tersebut barulah muncul untuk pertama kalinya didalam gugatan-gugatan yang berkali-kali diajukan Penggugat Asal dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengna Tahun 2011;

Dan sebelumnya itu tidak pernah ada yang mengangkat/menyingung tentang soal sewa-menyewa tersebut;

Hakim Kasasi yang terhormat;

Bahwa *Judex Facti* (*in casu* Hakim Pengadilan Negeri Makassar) telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukum *in casu* Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan Hukum Pembuktian.

Alasannya:

Keterangan Saksi Ardi S. Yusran tidak layak untuk diterima sebagai bukti tentang adanya sewa-menyewa tersebut. Bahwa Saksi Ardi S. Yusran adalah seorang Sarjana Hukum dengan profesi Advokat yang pernah bertindak sebagai salah satu Kuasa Hukum dart Pr. Ina Malombasi (Penggugat Asal dalam perkara sekarang) yang menangani salah satu dari perkara Pr. Ina Malombasi. Bahwa seluruh pengetahuan Saksi Ardi menyangkut objek sengketa yang dikemukakan di depan persidangan diketahui saksi dari dokumen yang pernah saksi liat kemudian saksi kemukakan penafsiran dan pendapatnya tentang dokumen itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Saksi Ardi S. Yusran bukan saksi yang mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang dinyatakan didalam dokumen-dokumen tersebut. Contohnya, tidaklah mungkin Saksi Ardi dapat hadir dan alami sendiri peristiwa yang terjadi pada tahun 1968 saat diterbitkan SK Walikota Kepala Daerah Makassar Nomor K/30/VII/C/II/1968 yang didalamnya Penggugat Asal tersebut, karena tahun 1968 Saksi Ardi baru berumur 2-3 tahun!;

Kondisi yang sama juga berlaku terhadap keberadaan Saksi Andi Alwi Sam. Sebagian besar keterangan kesaksian Saksi Alwi yang menyangkut objek sengketa diketahui dari dokumen yang pernah saksi lihat kemudian saksi kemukakan penafsiran dan pendapatnya tentang dokumen itu;

Bahwa Saksi Andi Alwi Sam telah memberikan keterangan yang sama sekali tidak benar ketika mengatakan pada tahun 2000 saksi ikut berunding dengan pihak Yayasan (Tergugat Asa/Pemohon Kasasi) dan seolah-olah pihak Yayasan sepakat membeli tanah objek sengketa dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi yang diterima Penggugat baru sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa tentang pembayaran yang pernah Pemohon Kasasi lakukan bukan dalam rangka pembelian tanah, tetapi pembayaran dalam rangka pelaksanaan dari Perdamaian Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2008/PN Mks. dalam perkara antara Ina Malombasi (Penggugatnya) melawan Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur (Tergugatnya) *junto* Perkara Perdata Nomor 211/Pdt.G/2008/PN.Mks. dalam perkara antara Syawaluddin Bachtiar (Penggugat) melawan Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur (Tergugat), pembayaran mana disepakati sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat-Pembanding telah membayar 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Ina Malombasi (Penggugat Asal) dengan perjanjian sisanya akan dibayar setelah Penggugat Asal menyerahkan seluruh bukti-bukti asli dari dokumen yang dimiliki dan Penggugat Asal tidak lagi menggugat tanah objek sengketa. Dan kenyataannya seluruh perjanjian dan kesepakatan

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat telah dilanggar oleh Penggugat Asal *in casu*. Dengan demikian maka kesaksian dari Saksi Andi Alwi Sam tersebut di atas tidak mengandung kebenaran;

Bahwa bukti P.5 yaitu Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak Nomor S.3672/WP.J.08/KS.M/1986 tanggal 08 Maret 1985 bukan tertuju pada tanah objek sengketa yang telah dikuasai Pemohon Kasasi selama 56 (lima puluh enam) tahun lebih!. Alasannya, bahwa berdasarkan bukti T.9 yaitu surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Makassar Nomor S-676/WPJ.15/KB.0103/2007 tanggal 06 Juni 2007 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi, telah memberikan dispensasi untuk tidak dikenakan pembebanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Objek Yayasan Theologia NOP. 73.71.020.008.001-0368.0.

Bahwa berdasarkan bukti T.9 tersebut terbukti sempurna bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi adalah objek pajak bernomor 73.71.020.008.001-0368.0 atas nama Wajib Pajak (Subjek) Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia INTIM, Jalan Baji Dakka Nomor 07 Makassar. Adalah tidak mungkin Departemen Keuangan R.I. cq. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Makassar, menerbitkan 2 (dua) Objek/Subjek PBB atas 1 (satu) bidang tanah yang sama;

Tidak pernah terbukti dalil gugatan Penggugat Asal yang menyatakan kakeknya (Borahima Daeng Tutu) memiliki surat keterangan objek/subjek pajak diatas tanah obyek sengketa!.

Karena secara resmi Pemerintah telah tetapkan Pemohon Kasasi sebagai wajib pajak yang sah atas tanah objek sengketa (lihat bukti T.9), Kalau pun andaikata Penggugat Asal memegang surat keterangan objek/subjek pajak, maka sudah pasti objek (lokasi) tanahnya BUKAN pada tanah objek sengketa;

Majelis Hakim Kasasi yang terhormat,

Fakta, dan peristiwa yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan tanah objek sengketa yang telah dikuasai Pemohon Kasasi selama 56 (lima puluh enam) tahun itu adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai al. Surat Penjelasan Dinas dari Komando Daerah Militer VII/Wirabuana cq. Kepala "ZENI" Nomor B/699/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 (*vide* bukti T.6), dimulai ketika pada tahun 1949-1950 Pemohon Kasasi mempunyai sebidang tanah *Eigendom Verponding* seluas 18.300 M2 yang diatasnya terdapat 3 (tiga) unit rumah ex. Peninggalan Belanda yang berbatasan dengan (kini) 11. Andi Mappaodang Makassar;

Selanjutnya, dalam rangka pembangunan perumahan dan asrama (kini) Kodam VII Wirabuana, maka dilakukan kesepakatan tukar-menukar tanah oleh 3 (tiga) pihak:

1. Kodam VII Wirabuana cq. Ass. Perbekalan TT.VII-AD dan Kepala Genies Bangunan TT. VII AD;
2. Pemda Kotamadya Makassar cq. Seksi Umum Kota Makassar, Ka.PU Kota Makassar dan Kepala Kadaster Makassar;
3. Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur (kini Pemohon Kasasi);

Hasil kesepakatan tanggal 16 Mei 1953 ditetapkan dalam Resume Proses verbal tukar-menukar tanah yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah milik Pemohon Kasasi (Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) seluas 18.300 m2 tersebut ditukar dan menjadi milik T.T.VII AD (kini Kodam VII Wirabuana);
- b. Tanah Kotapraja Makassar (kini Kota Makassar), yang digunakan oleh ALRI, yang juga seluas 18.300 m2 ditukar dan menjadi milik Tergugat (Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur);
- c. Tanah milik TT.VII AD seluas 46.550 m2 sebagiannya yakni seluas 23.880 m2 ditukar dan menjadi milik Kotapraja Makassar (kini Kota Makassar);
- d. Tanah milik Dinas PU Kotapraja Makassar seluas 13.600 m2 ditukar dan menjadi milik TT.VII AD;
- e. Tanah milik TT.VII AD seluas 13.600 m2 ditukar dan menjadi milik Dinas PU Kotapraja Makassar, yang digunakan oleh RRI Makassar.

Bahwa setelah selesai dilakukan tukar-menukar tanah tersebut, kemudian pada tahun 1954 dilakukan lagi tukar-menukar tanah, yaitu

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Pemohon Kasasi (Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) seluas 18.300 m² bekas Tanah Kotapraja Makassar yang digunakan ALRI ditukar lagi dengan tanah Kotapraja Makassar lainnya yang dikenal sebagai Tanah *Eigendom Verponding* Nomor 2547 seluas 25.470 W. Dan tanah milik Pemohon Kasasi seluas 18.300 m² tersebut diserahkan kembali kepada Dinas PU Kotapraja Makassar;

Dengan demikian tanah milik Pemohon Kasasi telah mengalami 2 (dua) kali penukaran, pertama seluas 18.300 m² ditukarkan kepada TT.VII AD/Kodam VII Birabuana, dan kedua ditukarkan dengan tanah *Eigendom Verponding* Nomor 2547 seluas 25.470 m² yang dikuasai Kotapraja Makassar;

Keanehan muncul ketika tiba-tiba pihak Kotapraja Makassar (kini Pemkot Makassar) menyatakan bahwa di atas dan/atau di dalam lokasi tanah *Eigendom Verponding* Nomor 2547, Surat Ukur tanggal 25-08-1920 Nomor 137 yang telah diserahkan/dipertukarkan kepada Pemohon Kasasi tersebut, terdapat Tanah Rincik Persil Nomor 43 DII seluas 3.150 m² yang katanya milik Lelang bin Sahaka cq. Ahliwaris Borahima Dg. Tutu.

Pada tahun 1968, Walikota Kepala Daerah Makassar (ketika itu) secara sepihak mengeluarkan keputusan berdasarkan SK Nomor 50/AJVI/1968 tanggal 27 Februari 1968 (*vide* bukti P.9), yang menyatakan mengembalikan Tanah Rincik Persil Nomor 43 DII seluas 3.150 m² kepada Lelang bin Sahaka cq. Ahliwaris Borahima Dg. Tutu;

Pada tanggal 9 Maret 1968, Pemohon Kasasi secara resmi mengajukan sanggahan terhadap SK Nomor 50/A/VI/1968 tanggal 27 Februari 1968 yang diterbitkan Walikota Makassar tersebut, karena menurut Pemohon Kasasi Tanah Rincik Persil Nomor 43 DII seluas 3.150 m² yang katanya berada di atas/di dalam lokasi tanah *Eigendom Verponding* Nomor 2547 seluas 25.470 m² adalah bagian yang tidak terpisahkan dan hasil tukar menukar sebagaimana yang ditetapkan dan disepakati pada tahun 1953-1954 (*vide* Surat Pemohon Kasasi Nomor 91/68/M tanggal 9 Maret 1968);

Sehubungan dengan sanggahan tersebut, pada tanggal 10 April 1968 bertempat di Kantor Walikota Makassar, diadakan pertemuan lengkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait. Kesimpulan dari pertemuan tersebut yaitu:

- Pemohon Kasasi tetap dalam pandangannya bahwa Tanah Rincik Persil Nomor 43 DII seluas 3.150 m² tidak pernah dibicarakan dan/atau tidak termuat dalam perjanjian tukar-menukar pada tahun 1953-1954 dengan Pemda Makassar, dan menurut informasi persoalan ini baru muncul pada tahun 1963 ketika Pemerintah Kotamadya Makassar bersengketa di Pengadilan Negeri Makassar dengan Borahiman Dg. Tutu Cs;
- Jika Pemda Makassar bertetap pada pendiriannya, maka ada 2 (dua) pilihan bagi Pemerintah Kotamadya Makasar:
 1. Masalah Tanah Rincik Persil Nomor 43 DII seluas 3.150 m² tersebut yang harus menyelesaikan adalah Pemda Makassar kepada ahliwaris Leleng bin Sahaka (ic. Borahima Dg. Tutu Cs);
 2. Apabila Pemda Makassar tidak menyelesaikannya maka Pemohon Kasasi (ic. Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur) akan ajukan somasi hukum, baik kepada Pemda Makasar maupun kepada Kodam VII Wirabuana, karena dalam pelaksanaan tukar-menukar tanah pada tahun 1953-1954 pihak Pemohon Kasasi telah dirugikan;
- Pihak Kodam VII Wirabuana *in casu* Zidam XIV/Hn dan pihak Pemda Makassar sepakat untuk menyelesaikan, dengan catatan bahwa pembayaran ganti-rugi Tanah Rincik Persil Nomor 43 DII seluas 3.150 m² kepada ahliwaris Leleng bin Sahaka (ic. Borahima Dg. Tutu Cs.) akan ditanggulangi oleh Pemda Makassar melalui Panitia Penaksir Tanah dalam Wilayah Kota Makassar;

Akhirnya pada bulan Mei 1968, berdasarkan Surat Walikota Makasar Nomor 1533/ANI11968 Tanggal 6 Mei 1968, dijelaskan bahwa pembayaran ganti-rugi kepada ahliwaris Leleng bin Sahaka (ic. Borahima Dg. Tutu Cs.) sedang diproses dan diajukan kepada Panitia Penaksir Tanah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan;

Dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa tidak (pernah terjadi (terealisasi) sewa-menyewa tanah cedera antara Pemohon Kasasi dengan Pemda Makassar;

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Itulah fakta historikal dari tanah objek sengketa yang sebenarnya, tetapi kemudian diputar-balik kejadiannya oleh Penggugat Asal, bahkan beberapa faktanya dimanipulasi oleh Penggugat Asal (Termohon Kasasi);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak disebutkannya Pemerintah Kota Makassar dan Kodam VII Wirabuana serta ALRI dalam surat gugatan tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak, karena untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat merupakan kewenangan Penggugat;

Bahwa tanah obyek sengketa pernah menjadi sengketa antara Boharima Daeng Tutu (Kakek Penggugat) dengan Pemda Kota Makassar dan diselesaikan secara damai, dan dalam perjanjian tersebut Pemerintah Kota Makassar menyerahkan kembali obyek sengketa kepada ahli waris Borahima Daeng Tutu, dan dengan dikembalikannya tanah objek sengketa oleh Pemerintah Kota Makassar kepada pemiliknya i.c. kakek Penggugat, maka hubungan sewa menyewa terhadap tanah obyek sengketa antara Tergugat dengan Pemerintah Kota Makassar menjadi putus;

Bahwa dengan demikian tanah obyek sengketa yang asal mulanya adalah milik Borahima Daeng Tutu kemudian menjadi milik Penggugat selaku ahli waris almarhum;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Alasan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terbukti tanah obyek sengketa milik Penggugat sebagai ahli waris Borahima Daeng Tutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi II INA MALOMBASI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 386/PDT/2011/PT MKS. tanggal 14 Desember 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks. tanggal 25 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Bahwa dengan dikabulkannya memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN THEOLOGIA INDONESIA TIMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I ditolak, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II **INA MALOMBASI** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 386/PDT/2011/PT MKS tanggal 14 Desember 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 279/Pdt.G/2010/PN Mks. tanggal 25 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Borahima Daeng Tutu;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas tanah obyek sengketa yang seluas $\pm 0,35$ Ha dengan Kohir Nomor 745 CI Persil Nomor 43 DII, berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Borahima Dg Tutu;
4. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik adat dengan Kohir Nomor 745 CI, Persil Nomor 43 DII, Petak Nomor 3 An. Borahima Daeng Tutu, bukan tanah *Verponding*;
5. Menyatakan bahwa Tergugat hanya penyewa atas obyek sengketa dari Walikota Praja Makassar sesuai dengan Surat permohonan penyewaan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 1953 Nomor 3758/III yang ditandatangani oleh B. Supit selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Theologia pada saat itu;
6. Menyatakan tindakan Tergugat atau Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur yang menguasai dan menempati tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau Badan Pengurus Yayasan Perguruan Theologia Indonesia Timur siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I

BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN THEOLOGIA INDONESIA TIMUR tersebut;

4. Menghukum Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2013** oleh H. Suwardi, S.H., MH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota - Anggota:

ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd/

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H. MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No.2119 K/Pdt/2012